

**PERSYARATAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017  
TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Nama Ormas :

- 1

Surat permohonan pendaftaran secara tertulis ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat yang ditandatangani oleh Pendiri dan Pengurus Ormas;
- 2

Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- 3

AD dan ART Ormas harus memuat paling sedikit :

a.

Nama dan lambang;

b.

Tempat kedudukan;

c.

Asas, tujuan dan fungsi

d.

Kepengurusan;

e.

Hak dan kewajiban anggota;

f.

Pengelolaan keuangan;

g.

Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan

h.

Pembubaran organisasi.
- 4

Program kerja;
- 5

Susunan pengurus;

a.

biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;

b.

pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

c.

foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi; dan

d.

surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas
- 6

Surat keterangan domisili sekretariat Ormas dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya ;
- 7

Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola;
- 8

Foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
- 9

Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
- 10

Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; *(contoh terlampir)*
- 11

Surat Pernyataan; *(format terlampir)*
- 12

Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah; *(contoh terlampir)*
- 13

Formulir isian data Ormas; *(format terlampir)*
- 14

Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- 15

Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 16

Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas. *(contoh terlampir)*
- 17

Nomor Rekening atas nama Ormas;